



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 111/Pid.B/2018/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nursidi
Tempat lahir : Situbondo
Umur/Tanggal lahir : 31/1 Mei 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Alamat tetap RT.1/RW.1, Dusun Patek Timur, Desa Duwet, Kec. Penarukan, Kab. Situbondo Jawa Timur, alamat sementara Lingkungan selat, Kel. Samplangan, Kec. Gianyar, kab. Gianyar.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Nursidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 13 Juli 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 111/Pid.B/2018/PN Gin tanggal 25 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2018/PN Gin tanggal 25 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NURSIDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa NURSIDI selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) buah baterai UPS (unit power supply) komputer yang terdiri dari : 7 (tujuh) buah baterai UPS komputer merk Panasonic warna hitam, 2 (dua) buah baterai UPS komputer merk ICAL warna hitam, 1 (satu) buah baterai UPS komputer merk Albox warna hitam
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam DK6391XT, Noka. MH1JB51156K706701, Nosin. E 099285 O beserta kuncinya
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam DK 6391 XT Noka. MH1JB51156K706701, Nosin. E 099285 O atas nama LUH KETUT P DARMA ANTARI alamat Jln. Tukad Petanu, Gg. Belibis 19 A, Denpasar.
 - Uang tunai sejumlah Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah).
Dikembalikan kepada saksi H. Suryadi.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan pula tanggapannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa Terdakwa NURSIDI pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di gudang rongsokan milik H. Suryadi yang beralamat di Lingkungan Selat, Kel. Samplangan, Kec. Gianyar,

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 07 Mei 2018 tersangka menginap di kamar kosnya saksi MOHAMAD FADIL yang beralamat di Jln. Gunung Lempuyang, Gianyar, lalu keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekira pukul 01.45 Wita tanpa sepengetahuan saksi MOHAMAD FADIL, terdakwa meminjam sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam DK6391XT milik saksi H. Suryadi yang dikuasai oleh saksi Mohamad Fadil untuk dipergunakan oleh terdakwa menuju ke gudang rongsokan milik H. Suryadi yang beralamat di Lingkungan Selat, Kel. Samplangan, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar. Setelah sampai di gudang rongsokan milik H. SURYADI yang sekaligus menjadi tempat tinggal saksi H. Suryadi bersama anak buahnya, terdakwa menaruh sepeda motornya dipinggir jalan selanjutnya terdakwa masuk ke halaman gudang rongsokan lalu mengambil satu karung yang didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) buah baterai UPS komputer tanpa ijin dari saksi H. Suryadi dan ditaruh diatas sepeda motornya lalu barang tersebut dibawa ke jalan menuju water boom Bukit Jati dan ditaruh di pinggir jalan. Selanjutnya terdakwa kembali ke rumah kosnya saksi Mohamad FADIL, kemudian sekira pukul 04.00 Wita terdakwa meminta tolong kepada saksi Mohamad FADIL untuk mengantarkan terdakwa mengambil karung yang ditaruh dipinggir jalan menuju water boom bukit jati, selanjutnya mengantarkan terdakwa ke jalan raya buruan untuk menunggu bus, lalu sekira pada pukul 07.30 Wita terdakwa menumpang bus Lisa dengan membawa satu karung yang didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) buah baterai UPS komputer tersebut menuju ke Jember.
- Bahwa terdakwa menjual 25 (dua puluh lima) buah baterai UPS komputer tersebut di Jember, dengan cara kiloan dimana harga perkilonya sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) yangmana berat total 25 (dua puluh lima) buah baterai UPS komputer tersebut seberat 50 Kg, sehingga terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa NURSIDI pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di gudang rongsokan milik H. Suryadi yang beralamat di Lingkungan Selat, Kel. Samplangan, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa yang sejak tahun 2015 bekerja dan menerima upah dari saksi H. Suryadi dengan tugas untuk mencari dan mengumpulkan barang rongsokan dari berbagai tempat untuk selanjutnya dikumpulkan di gudang rongsokan milik saksi H. Suryadi, mengambil satu karung yang didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) buah baterai UPS komputer lalu barang tersebut dibawa ke jalan menuju water boom Bukit Jati dan ditaruh di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa kembali ke rumah kosnya saksi Mohamad FADIL, kemudian sekira pukul 04.00 Wita terdakwa meminta tolong kepada saksi Mohamad FADIL untuk mengantarkan terdakwa mengambil karung yang ditaruh dipinggir jalan menuju water boom bukit jati, selanjutnya mengantarkan terdakwa ke jalan raya buruan untuk menunggu bus, lalu sekira pada pukul 07.30 Wita terdakwa menumpang bus Lisa dengan membawa satu karung yang didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) buah baterai UPS komputer tersebut menuju ke Jember.
- Bahwa terdakwa menjual 25 (dua puluh lima) buah baterai UPS komputer tersebut di Jember, dengan cara kiloan dimana harga perkilonya sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) yangmana berat total 25 (dua puluh lima) buah baterai UPS komputer tersebut seberat 50 Kg, sehingga terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi H. SURYADI**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan, terjadi pencurian 25 Baterai UPS (Unit Power Suply) warna hitam, dan 2 buah Accu truk Merk GS, serta 2 buah pelek sepeda motor yang terjadi pada Hari Selasa tanggal 08 Mei 2018, sekira pukul 02.00 wita di di Gudang rongsokan sekaligus tempat tinggal milik saksi korban di Lingk. Selat, Kel. Samplangan, kec. Gianyar, Kab. Gianyar, dimana pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi sedang tidur di kamarnya yang berjarak lebih kurang lima meter dari barangnya yang hilang.
- Bahwa saksi menerangkan, yang melakukan pencurian tersebut, adalah NURSIDI, laki laki, umur 31 tahun, agama Islam pekerjaan swasta (pegawai saksi sendiri) alamat Lingk. Selat, kel. Samplangan, kec. Gianyar, Kab, Gianyaralamat di jawa saksi hanya tahu Terdakwa dari Jember dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan, tidak melihat secara langsung pada saat terjadinya pencurian namun saksi mengetahui Terdakwa melakukan pencurian setelah Terdakwa di tangkap oleh Polisi dan sebelumnya saksi sudah curiga dengan Terdakwa karena sebelumnya saksi karena Terdakwa sempat mondar mandir di depan kamarnya atau di halaman gudang rongsokan dan saksi korban juga sempat diberitahukah oleh saudara MOHAMAD FADIL bahwa MOHAMAD FADIL sempat di suruh mengantarkan Terdakwa NURSIDI ke jalan raya Buruan sambil membawa Baterai UPS computer untuk di bawa pulang ke jawa.
- Bahwa saksi menerangkan, tahu cara Terdakwa melakukan pencurian setelah diberitahukan oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa mengambil barang berupa Baterai JPS computer dengan cara datang ke tempat barang tersebut lalu barang tersebut diangkut dengan mempergunakan sepeda motor supra 125 milik saksi selanjutnya barang tersebut di bawa ke jalan di bukit jati dan di taruh di pinggir jalan.
- Bahwa saksi menerangkan, bahwa sehari sebelum terjadinya pencurian saksi sempat melihat Terdakwa mondar mandir di depan kamar saksi atau halaman gudang sekitar pukul 01.00 Wita.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil barang yang diambil oleh Terdakwa, dimana menaruh Baterai JPS computer tersebut di halaman gudang rongsokan dan sekaligus halaman tempat tinggalnya sedangkan Accu truk yang hilang tersebut masih terpasang di mobil truk miliknya serta pelek sepeda motor yang hilang ditaruh didepan kamarnya, namun tidak ada barang yang rusak dan dalam menjangkau barang yang diambil tersebut tidak ada yang di rusaknya, mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 4.500.000. (empat juta lima ratus ribu) rupiah.
- Bahwa saksi menerangkan, barang bukti yang ditunjukan oleh pemeriksa, berupa 10 buah Baterai UPS computer, satu unit sepeda motor honda supra 125 warna hitam DK 6391 XT dan satu lembar STNK sepeda motor Honda supra 125 warna hitam DK 6391 XT diakui adalah barang miliknya
- Bahwa saksi menerangkan, tempat terjadinya pencurian tersebut adalah tempat pribadi miliknya yang disewanya yang merupakan tempat tertutup yang ada batas batasnya yang jelas yang merupakan sebuah gudang rongsokan dan sekaligus tempat tinggalnya saksi korban bersama sama dengan para karyawannya.
- Bahwa saksi menerangkan, 25 buah baterai UPS komputer diambil oleh Terdakwa pada tanggal 08 Mei 2018 sedangkan 2 buah Accu diambil dua bulan yang lalu sekitar bulan Maret 2018, dan 2 buah pelek sepeda motor diambil satu buloan yang lalu sekitar bulan April 2018. Accu truk yang diambil oleh Terdakwa adalah Accu bagus yang masih terpasang di mobil truk miliknya dan 2 buah pelek sepeda motor adalah pelek bagus yang masih bisa terpakai yang ditaruh di depan kamar saksi.
- Bahwa saksi menerangkan, selain saksi yang mengetahui terjadinya pencurian tersebut adalah istrinya tufyani, Perempuan, 30 tahun, Islam, Wiraswasta alamat Lingk. Selat, kel. Samplangan Gianyar dan MOHAMAD FADIL, laki laki, 30 tahun, Islam, Swasta alamat Lingk. Selat, kel. Samplangan, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar, dimana seluruh mendapatkan barang yang hilang tersebut dari membeli.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi H. SURYADI, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Saksi TUFYANI**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan, terjadi pencurian 25 Baterai UPS (Unit Power Suply) warna hitam, dan 2 buah Accu truk Merk GS, serta 2 buah pelek sepeda motor yang terjadi pada Hari Selasa tanggal 08 Mei 2018, sekira pukul 02.00 wita di di Gudang rongsokan sekaligus tempat tinggal milik saksi

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban di Lingk. Selat, Kel. Samplangan, kec. Gianyar, Kab. Gianyar, dimana pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi sedang tidur di kamarnya yang berjarak lebih kurang lima meter dari barangnya yang hilang.

- Bahwa saksi menerangkan, yang melakukan pencurian tersebut, adalah NURSIDI, laki laki, umur 31 tahun, agama Islam pekerjaan swasta (pegawai saksi sendiri) alamat Lingk. Selat, kel. Samplangan, kec. Gianyar, Kab. Gianyar dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri, saksi tidak melihat secara langsung pada saat terjadinya pencurian namun saksi mengetahui Terdakwa melakukan pencurian setelah Terdakwa di tangkap oleh aparat dan sebelumnya saksi sudah curiga dengan Terdakwa karena sebelumnya saksi sudah di beritahukan oleh saksi MOHAMAD FADIL bahwa saksi membawa Baterai untuk di bawa pulang ke Jawa.
- Bahwa saksi menerangkan, tahu cara Terdakwa melakukan pencurian setelah diberitahukan oleh Terdakwa, bahwa saksi mengambil barang berupa Baterai JPS computer dengan cara datang ke tempat barang tersebut lalu barang tersebut diangkut dengan mempergunakan sepeda motor supra 125 milik saksi dan suaminya H. SURYADI selanjutnya barang tersebut di bawa ke jalan di bukit jati dan di taruh di pinggir jalan.
- Bahwa saksi menerangkan, sebelum terjadinya kehilangan barang saksi sempat melihat Terdakwa mondar mandir di halaman gudang sekitar pukul 01.00 Wita, dimana sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta ijin Kkepada saksi maupun kepada suaminya H. SURYADI untuk mengambil barang barang yang diambil oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan, tahu suaminya H. SURYADI menaruh Baterai JPS computer tersebut di halaman gudang rongsokan dan sekaligus halaman tempat tinggalnya sedangkan Accu truk yang hilang tersebut masih terpasang di mobil truk milik saksi. Dalam pencurian tersebut tidak ada barang barang yang rusak dan dalam menjangkau barang yang diambil tersebut tidak ada yang di rusaknya. Dimana, dengan adanya pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 4.500.000. (empat juta lima ratus ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi TUFYANI, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Saksi-saksi yang keterangannya dibacakan berdasarkan Berita Acara Penyidik dan telah terhadap Saksi-saksi tersebut telah dilakukan penyumpahan berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah sesuai dengan Pasal 116 ayat (1) KUHP, yakni :

3. **Saksi MOHAMAD FADIL**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, terjadi pencurian 25 Baterai UPS (Unit Power Suply) warna hitam, dan 2 buah Accu truk Merk GS, serta 2 buah pelek sepeda motor yang terjadi pada Hari Selasa tanggal 08 Mei 2018, sekira pukul 02.00 wita di di Gudang rongsokan sekaligus tempat tinggal milik saksi NURSIDI.
- Bahwa saksi menerangkan, tidak melihat secara langsung pada saat terjadinya pencurian namun saksi mengetahui Terdakwa melakukan pencurian setelah Terdakwa di tangkap oleh aparat dan sebelumnya saksi sudah curiga dengan Terdakwa karena sebelumnya saksi tahu bahwa saksi sempat di suruh oleh Terdakwa untuk mengantarkan Terdakwa ke jalan raya Buruan sambil membawa barang berupa Baterai UPS computer yang hampir sama dengan milik H. SURYADI, namun Saksi tahu cara Terdakwa melakukan pencurian setelah diberitahukan oleh Terdakwa, bahwa saksi mengambil barang berupa Baterai UPS computer dengan cara datang ke tempat gudang rongsokan milik H SURYADI, lalu barang tersebut diangkut dengan mempergunakan sepeda motor supra 125 milik H. SURYADI yang sering dipakai oleh saksi selanjutnya barang tersebut di bawa ke jalan di bukit jati dan di taruh di pinggir jalan, setelah itu saksi di surh mengantarkan saksi untuk mengambil barang tersebut di jalan Bukit Jati Gianyar dan selanjutnya di suruh mewngantarkan ke Jalan Raya Buruan.
- Bahwa saksi menerangkan, barang milik Saksi H. SURYADI yang hilang yaitu 30 Baterai UPS (Unit Power Suply) warna hitam, dan 2 buah Accu truk Merk GS litupun saksi ketahui setelah diberitahukan oleh H SURYADI, dimana pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi sedang tidur di kamar kosnya.
- Bahwa saksi menerangkan, tidak mengetahui pada saat sepeda motor yang di pakai saksi untuk melakukan pencurian dan Terdakwa tidak perenah meminta ijin untuk mempergunakan sepeda motor tersebut pada saat akan di pergunakan untuk mengambil barang yang di curinya.
- Bahwa saksi menerangkan, sepengetahuan saksi sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil barang barang yang diambil oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan, sempat disuruh mengantarkan saudara NURSIDI jalan raya buruan untuk menunggu bis ke jawa namun sebelum mengantar ke jalan raya Buruan saksi diajak mengambil barang berupa baterai UPS komputer di Jalan Bukit jati Gianyar lalu barang tersebut ikut di bawa ke Jalan raya Buruan untuk di bawa ke Jawa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi MOHAMAD FADIL yang telah dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Saksi RIRIN SUHAINI**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi menerangkan, mengetahui telah terjadi pencurian setelah diberitahukan oleh aparat Kepolisian yang pada saat itu datang ke rumah Saksi untuk mengambil dan mengamankan barang bukti berupa Baterai UPS computer sebanyak 10 (sepuluh) buah.
 - Bahwa saksi menerangkan, pernah membeli Baterai UPS computer sebanyak 25 (dua puluh lima) buah dari orang yang tidak dikenal, dengan harga Rp. 750.000. (tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah yang mana per kilonya saksi beli seharga Rp. 15.000. (lima belas ribu) rupiah sedangkan berat ke 25 Baterai UPS tersebut seberat 50 Kg, dimana Saksi membeli Baterai UPS computer tersebut pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekitar pukul 16.00 Wita di gudang usaha rongsokannya di Dusun Sumber Dandang, Ds. Kertosari, Kec. Pakusari, Kab. Jember Jawa timur.
 - Bahwa saksi menerangkan, Baterai UPS computer yang di beli oleh saksi hanya masih tersisa 10 Buah dan sisanya yang lagi 15 (lima belas) sudah laku terjual atau sudah dibeli oleh orang yang tidak dikenal oleh saksi seharga Rp 17.000 per kilonya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi RIRIN SUHAINI yang telah dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

5. **Saksi ABDUL MUKHID AIS. PAK ABDU**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi menerangkan, sepengetahuan saksi berdasarkan keterangan Saksi TERDAKWA terjadi pencurian pada Hari Selasa tanggal 08 Mei 2018, sekira pukul 02.00 wita di Gudang rongsokan sekaligus tempat tinggal milik H. SURYADI, di Ling. Selat, Kel. Samplangan, kec. Gianyar, Kab. Gianyar.
 - Bahwa saksi menerangkan, kenal dengan Terdakwa semenjak kurang lebih satu tahun yang lalu maupun dengan H. SURYADI yang dikenal sejak dua tahun yang lalu, dimana TERDAKWA pernah menjual barang rongsokan kepada saksi.
 - Bahwa saksi menerangkan, barang rongsokan yang dibeli dari TERDAKWA adalah barang rongsokan berupa besi, botol dan barang dari plastic, TERDAKWA tidak pernah menjual Accu Truk maupun menjual pelek sepeda motor kepada saksi.
 - Bahwa saksi menerangkan, mau membeli barang rongsokan dari TERDAKWA walaupun saksi tahu TERDAKWA adalah anak buah H. SURYADI karena TERDAKWA memelas agar barangnya mau dibeli karena untuk beli makan.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi ABDUL MUKHID Als. PAK ABDU yang telah dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa keterangan seluruh Saksi-saksi diberikan dibawah sumpah dan saling bersesuaian sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan, mengetahui diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan telah melakukan pencurian 25 buah Baterai UPS computer warna hitam , 2 buah Accu Truk dan 2 Buah pelek sepeda motor Yupiter di Gudang Rongsokan milik H. SURYADI Ling. Selat, Kel. Samplangan, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar. Adalah terdakwa sendiri dan yang menjadi korbannya adalah H. SURYADI , laki laki, 34 tahun, Wiraswasta , agama Islam, alamat Ling. Selat, kel. Samplangan, kec./Kab. Gianyar.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, cara terdakwa melakukan pencurian 25 buah Baterai UPS computer warna hitam , 2 buah Accu Truk dan 2 Buah pelek sepeda motor Yupiter di Gudang Rongsokan milik H. SURYADI Ling. Selat, Kel. Samplangan, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar tersebut dengan cara pertama tama terdakwa menginap di tempat kosnya saudara MOHAMAD FADIL di jalan gunung lempuyang kemudioan sekitar pukul 01.45 Wita tanpa sepengetahuan MOHAMAD FADIL terdakwa mengambil sepeda motor MOHAMAD FADIL untuk di pakai mengambil barang milik H. SURYADI , setelah sampai di tempat rongsokan milik H. SURYADI terdakwa menaruh sepeda motornya di jalan dan selanjutnya terdakwa masuk ke halaman gudang rongsokan lalu mengambil satu kampil Baterai UPS computer dan di taruh di atas sepeda motor lalu barang tersebut di bawa ke jalan menuju water bum Bukit Jati dan di taruh di pinggir jalan, setelah barang berada di pinggir jalan lalu terdakwa kembali pulang ke tempat kosnya FADIL, kemudian sekitar pukul 04.00 Wita terdakwa meminta tolong kepada FADIL untuk mengantarkan terdakwa beserta barang hasil curiannya ke jalan raya buruan dan selanjutnya barang hasil curian tersebut di jual di Jawa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, setelah melakukan pencurian barang hasil curian berupa 25 buah Baterai JPS computer warna hitam di jual di jember dan 2 buah baterai dan 2 buah pelek sepeda motor yupiter di jual di Pak ADU di Bukit Jati Gianyar dengan harga : 2 buah Accu seberat 28 kg dijual

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 14.000. per kg dan mendapatkan harga Rp. 392.000. sedangkan satu pasang pelek sepeda motor yupiter di jual seharga Rp. 48.000.--

- Terdakwa menerangkan bahwa hasil penjualan Accu dan Pelek sepeda motor telah habis dipergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, menjual barang berupa baterai JPS computer sebanyak 25 buah dengan berat seluruhnya 50 Kg dan dengan harga Rp. 15.000 perkilo sehingga terdakwa mendapat hasil penjualan sebanyak Rp. 750.000. (tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, hasil penjualan baterai JPS computer sebesar Rp. 750.000. sudah dipergunakan untuk biaya transportasi dan biaya hidup sehari-hari dan sisanya masih Rp. 36.000, telah disita oleh aparat.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, pada saat melakukan pencurian tidak ada melakukan pengrusakan dan Terdakwa tidak ada meminta ijin pada saat mengambil barang berupa baterai JPS computer kepada pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, ada memberi ongkos kepada FADIL sebesar Rp. 50.000. namun tidak dikasi dalam bentuk uang tunai, namun karena FADIL mempunyai hutang sebesar Rp. 50.000 pada TERDAKWA maka hutang tersebut dipakai ongkosnya dan hutangnya dianggap lunas.

Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam memberikan keterangannya di persidangan tidak dalam tekanan atau paksaan maka keterangan Terdakwa tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) buah baterai UPS (unit power supply) komputer yang terdiri dari : 7 (tujuh) buah baterai UPS komputer merk Panasonic warna hitam, 2 (dua) buah baterai UPS komputer merk ICAL warna hitam, 1 (satu) buah baterai UPS komputer merk Albox warna hitam.
- Uang tunai sejumlah Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah)
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam DK6391XT, Noka. MH1JB51156K706701, Nosin. E 099285 O beserta kuncinya.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam DK 6391 XT Noka. MH1JB51156K706701, Nosin. E 099285 O atas nama LUH

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUT P DARMA ANTARI alamat Jln. Tukad Petanu, Gg. Belibis 19 A,
Denpasar.

Menimbang, oleh karena barang bukti tersebut telah di sita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum dalam perkara ini dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang kemudian para saksi dan Terdakwa menyatakan mereka mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum seperti dibawah ini :

- Bahwa benar, terjadi pencurian 25 Baterai UPS (Unit Power Suply) warna hitam, dan 2 buah Accu truk Merk GS, serta 2 buah pelek sepeda motor yang terjadi pada Hari Selasa tanggal 08 Mei 2018, sekira pukul 02.00 wita di Gudang rongsokan sekaligus tempat tinggal milik Saksi korban H. SURYADI di Lingk. Selat, Kel. Samplangan, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar, dimana pada saat terjadinya pencurian tersebut Saksi korban H. SURYADI dan Saksi TUFYANI sedang tidur di kamarnya yang berjarak lebih kurang lima meter dari barangnya yang hilang dan yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa, dimana sebelumnya Saksi korban H. SURYADI saksi sudah curiga dengan Terdakwa karena sebelumnya saksi karena Terdakwa sempat mondar mandir di depan kamarnya atau di halaman gudang rongsokan.
- Bahwa benar, cara terdakwa melakukan pencurian 25 buah Baterai UPS computer warna hitam , 2 buah Accu Truk dan 2 Buah pelek sepeda motor Yupiter di Gudang Rongsokan milik H. SURYADI Lingk. Selat, Kel. Samplangan, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar tersebut dengan cara pertama tama terdakwa menginap di tempat kosnya saudara MOHAMAD FADIL di jalan gunung lempuyang kemudioan sekitar pukul 01.45 Wita tanpa sepengetahuan MOHAMAD FADIL terdakwa mengambil sepeda motor MOHAMAD FADIL untuk di pakai mengambil barang milik H. SURYADI , setelah sampai di tempat rongsokan milik H. SURYADI terdakwa menaruh sepeda motornya di jalan dan selanjutnya terdakwa masuk ke halaman gudang rongsokan lalu mengambil satu kampil Baterai UPS computer dan di taruh di atas sepeda motor lalu barang tersebut di bawa ke jalan menuju water bum Bukit Jati dan di taruh di pinggir jalan, setelkah barang berada di

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan lalu terdakwa kembali pulang ke tempat kosnya FADIL, kemudian sekitar pukul 04.00 Wita terdakwa meminta tolong kepada FADIL untuk mengantarkan terdakwa beserta barang hasil curiannya ke jalan raya buruan dan selanjutnya barang hasil curian tersebut di jual di Jawa.

- Bahwa benar, setelah melakukan pencurian barang hasil curian berupa 25 buah Baterai JPS computer warna hitam di jual di jember dan 2 buah baterai dan 2 buah pelek sepeda motor yupiter di jual di Pak ADU di Bukit Jati Gianyar dengan harga : 2 buah Accu seberat 28 kg dijual seharga Rp. 14.000. per kg dan mendapatkan harga Rp. 392.000. sedangkan satu pasang pelek sepeda motor yupiter di jual seharga Rp. 48.000.
- Bahwa benar, menjual barang berupa baterai JPS computer sebanyak 25 buah dengan berat seluruhnya 50 Kg dan dengan harga Rp. 15.000 perkilo sehingga terdakwa mendapat hasil penjualan sebanyak Rp. 750.000. (tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah.
- Bahwa benar, hasil penjualan Accu dan Pelek sepeda motor telah habis dipergunakan untuk membeli kebutuhan sehari hari, disamping itu sudah dipergunakan untuk biaya transportasi dsan biaya hidup sehari hari dan sisanya masih Rp. 36.000, telah di sita oleh aparat.
- Bahwa benar, Terdakwa tidak ada meminta ijin pada saat mengambil barang berupa baterai JPS computer kepada pemiliknya Saksi korban H. SURYADI.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum sehingga Terdakwa harus dihukum atau sebaliknya tidak terbukti bersalah sehingga harus dibebaskan dari dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat secara lengkap serta menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, didakwa melanggar Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP atau Kedua Pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif.

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari Dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk alternative tersebut, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan unsur-unsur yang terbukti saja dipersidangan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan keyakinan Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut mengarah pada dakwaan A lternatif Pertama yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur, yakni :

1. Barang siapa.
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki, secara melawan hukum.
3. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ ijin dari yang berhak.

Ad. 1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum, siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan sebagai Terdakwa-Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian kata “barangsiapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, kecuali undang-undang menentukan lain dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa NURSIDI.

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa NURSIDI sebagai terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, maka dengan demikian sub unsur dalam unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini menggunakan kata “atau” dalam perumusan delik, yang mempunyai arti bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu dari unsur pasal ini telah terpenuhi oleh Terdakwa, maka Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah sesuatu perbuatan memindahkan penguasaan suatu barang yang dilakukan dengan sadar dan dengan maksud untuk memiliki barang tersebut, perbuatan ini dilakukan oleh seseorang terhadap suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah Terdakwa dengan sadar ingin memiliki barang atau objek dalam perkara ini tanpa seijin dari pemilik atau pihak yang berwenang;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa pada Hari Selasa tanggal 08 Mei 2018, sekira pukul 02.00 wita bertempat di tempat tinggal milik Saksi korban H. SURYADI di Lingk. Selat, Kel. Samplangan, kec. Gianyar, Kab. Gianyar, Saksi korban H. SURYADI, mengetahui bahwa 25 Baterai UPS (Unit Power Suply), 2 buah Accu truk Merk GS, serta 2 buah pelek sepeda motor warna hitam sudah tidak berada ditempatnya lagi.

Menimbang, bahwa sebelumnya Saksi korban H. SURYADI, menaruh 25 Baterai UPS (Unit Power Suply) warna hitam), 2 buah Accu truk Merk GS, serta 2 buah pelek sepeda motor warna hitam di Gudang rongsokan sekaligus rumahnya tersebut, dimana sebelumnya Saksi korban H. SURYADI sudah curiga dengan Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa sempat mondar mandir di depan kamarnya Saksi korban H. SURYADI atau di halaman gudang rongsokan Saksi

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban H. SURYADI dan terakhir Saksi korban H. SURYADI baru mengetahui pada Hari Selasa tanggal 08 Mei 2018, sekira pukul 02.00 wita bahwa 25 Baterai UPS (Unit Power Supply) warna hitam), 2 buah Accu truk Merk GS, serta 2 buah pelek sepeda motor warna hitam sudah tidak ada.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui mengambil sepeda tersebut pada pada Hari Selasa tanggal 08 Mei 2018, sekira pukul 02.00 wita bertempat di tempat tinggal milik Saksi korban H. SURYADI di Lingk. Selat, Kel. Samplangan, kec. Gianyar, Kab. Gianyar yang juga sekaligus menjadi gudang rongsokan milik Saksi korban H. SURYADI.

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan pencurian 25 buah Baterai UPS computer warna hitam, 2 buah Accu Truk dan 2 Buah pelek sepeda motor Yupiter di Gudang Rongsokan milik H. SURYADI Lingk. Selat, Kel. Samplangan, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar tersebut dengan cara pertama tama terdakwa menginap di tempat kosnya saudara MOHAMAD FADIL di jalan gunung lempuyang kemudioan sekitar pukul 01.45 Wita tanpa sepengetahuan MOHAMAD FADIL terdakwa mengambil sepeda motor MOHAMAD FADIL untuk di pakai mengambil barang milik H. SURYADI, setelah sampai di tempat rongsokan milik H. SURYADI terdakwa menaruh sepeda motornya di jalan dan selanjutnya terdakwa masuk ke halaman gudang rongsokan lalu mengambil satu kampil Baterai UPS computer dan di taruh di atas sepeda motor lalu barang tersebut di bawa ke jalan menuju water bum Bukit Jati dan di taruh di pinggir jalan, setelah barang berada di pinggir jalan lalu terdakwa kembali pulang ke tempat kosnya FADIL, kemudian sekitar pukul 04.00 Wita terdakwa memInta tolong kepada FADIL untuk mengantarkan terdakwa beserta barang hasil curiannya yang berupa 2 buah baterai dan 2 buah pelek sepeda motor yupiter ke Pak ADU di Bukit Jati Gianyar jalan raya buruan, dengan harga : 2 buah Accu seberat 28 kg dijual seharga Rp. 14.000. per kg dan mendapatkan harga Rp. 392.000. sedangkan satu pasaang pelek sepeda motor yupiter di jual seharga Rp. 48.000 dan selanjutnya barang hasil curian berupa 25 buah Baterai UPS computer warna hitam Terdakwa jual ke Jawa tepatnya di jember, yang mana berat seluruhnya 50 Kg dengan harga Rp. 15.000 perkilo sehingga terdakwa mendapat hasil penjualan sebanyak Rp. 750.000. (tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa hasil penjualan 25 buah Baterai UPS computer warna hitam, 2 buah Accu Truk dan 2 Buah pelek sepeda motor Yupiter tersebut, telah habis Terdakwa pergunakan untuk membeli kebutuhan sehari hari, disamping itu

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah di pergunakan Terdakwa untuk biaya transportasi dan biaya hidup sehari-hari dan sisanya masih Rp. 36.000, telah di sita oleh aparat.

Menimbang, bahwa H. SURYADI, tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil 25 Baterai UPS (Unit Power Supply) warna hitam), 2 buah Accu truk Merk GS, serta 2 buah pelek sepeda motor warna hitam miliknya dan Terdakwa tidak pernah mendapat ijin untuk mengambil barang-barang milik Saksi korban H. SURYADI tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dalam perkara ini Terdakwa telah mengambil 25 Baterai UPS (Unit Power Supply) warna hitam), 2 buah Accu truk Merk GS, serta 2 buah pelek sepeda motor warna hitam tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi korban H. SURYADI, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ ijin dari yang berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil 25 buah Baterai UPS computer warna hitam, 2 buah Accu Truk dan 2 Buah pelek sepeda motor Yupiter tersebut dilakukan oleh Terdakwa NURSIDI dan dilakukan pada Hari Selasa tanggal 08 Mei 2018, sekira pukul 02.00 wita bertempat di Gudang rongsokan sekaligus tempat tinggal milik Saksi korban H. SURYADI di Lingk. Selat, Kel. Samplangan, kec. Gianyar, Kab. Gianyar yang mana ketika Terdakwa mengambil 25 buah Baterai UPS computer warna hitam, 2 buah Accu Truk dan 2 Buah pelek sepeda motor Yupiter tersebut adalah tanpa sepengetahuan/tanpa ijin dari yang berhak yakni Saksi korban H. SURYADI dan gudang tersebut merupakan gudang yang tertutup dan menyatu dengan rumah Saksi korban H. SURYADI.

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam hari adalah waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit kembali yaitu antara pukul 18.00 s/d pukul 06.00 (seluruhnya dalam Waktu Indonesia bagian Tengah), sehingga

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dikaitkan dengan fakta hukum bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik Saksi H. SURYADI pada pukul 02.00 WITA tersebut, maka telah dapat diketahui bahwa Unsur Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ ijin dari yang berhak ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua rumusan unsur dalam Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, sehingga oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang terbukti itu.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua unsur pembedaanmya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Jo. Pasal 193 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) buah baterai UPS (unit power supply) komputer yang terdiri dari : 7 (tujuh) buah baterai UPS komputer merk Panasonic warna hitam, 2 (dua) buah baterai UPS komputer merk ICAL warna hitam, 1 (satu) buah baterai UPS komputer merk Albox warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam DK6391XT, Noka. MH1JB51156K706701, Nosin. E 099285 O beserta kuncinya

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam DK 6391 XT Noka. MH1JB51156K706701, Nosin. E 099285 O atas nama LUH KETUT P DARMA ANTARI alamat Jln. Tukad Petanu, Gg. Belibis 19 A, Denpasar.
- Uang tunai sejumlah Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah).

Barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula dikenali oleh Para Saksi dan Terdakwa, sebagai barang yang merupakan sarana/alat yang Terdakwa gunakan dalam melakukan perbuatan sebagaimana dalam uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa, oleh karena barang bukti tersebut tidak di pergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka Status terhadap barang bukti tersebut akan di tentukan sesuai dengan isi ketentuan dari pasal 194 KUHAP dan oleh karena barang bukti yang diajukan ke persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- ❖ Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- ❖ Terdakwa NURSIDI sudah pernah dipidana sebelumnya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 9/Pid.B/2014/PN Bli.

Hal-hal yang meringankan ;

- ❖ Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- ❖ Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa yang jenis dan lamanya seperti tercantum dalam amar putusan, menurut pendapat Majelis Hakim telah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 ayat (1) KUHP serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan Terdakwa harus pula dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) No. 8 Tahun 1981 serta ketentuan hukum lain yang bertalian dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa NURSIDI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan".

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NURSIDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) buah baterai UPS (unit power supply) komputer yang terdiri dari : 7 (tujuh) buah baterai UPS komputer merk Panasonic warna hitam, 2 (dua) buah baterai UPS komputer merk ICAL warna hitam, 1 (satu) buah baterai UPS komputer merk Albox warna hitam
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam DK6391XT, Noka. MH1JB51156K706701, Nosin. E 099285 O beserta kuncinya
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam DK 6391 XT Noka. MH1JB51156K706701, Nosin. E 099285 O atas nama LUH KETUT P DARMA ANTARI alamat Jln. Tukad Petanu, Gg. Belibis 19 A, Denpasar.
 - Uang tunai sejumlah Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah).
Dikembalikan kepada saksi H. SURYADI.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari : Senin, tanggal 24 September 2018 oleh kami : **DIAH ASTUTI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RADITYA YURI PURBA, S.H. M.H.** dan **ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **26 September 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dibantu oleh **I WAYAN DIRGA, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **I MADE JURI IMANU, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RADITYA YURI PURBA, S.H. M.H.

DIAH ASTUTI, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

I WAYAN DIRGA, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)